



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 159/Pid.B/2016/PN-Kpg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

#### Terdakwa.I

Nama lengkap : FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN  
ALIAS FELIPUS;  
Tempat lahir : Oesapa;  
Umur / tanggal lahir : 68 tahun / 01 Juli 1947;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Jalan Pelita Rt.07 Rw.02 Kel. Oesapa  
Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Ojek;  
Pendidikan : SLTP;

#### Terdakwa.II

Nama lengkap : APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 12 April 1980;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Tempat tinggal : Jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011  
Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota  
Kupang;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Ibu RumahTangga;  
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 201 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS dan Terdakwa II. APRIANA FUDI KOA ALIAS APRI tidak terbukti melakukan tindak pidana "turut main judi sebagai pencaharian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan mereka Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS dan Terdakwa II. APRIANA FUDI KOA ALIAS APRI terbukti melakukan tindak pidana "dengan tidak berhak dengan sengaja telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS dan Terdakwa II. APRIANA FUDI KOA ALIAS APRI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buku nota kontan yang berisi rekapan angka-angka Kupon Putih dari tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan asli yang berisi angka-angka Kupon Putih tertanggal 20 September 2015;
- 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon puti dari angka 01 sampai dengan 00 beserta dengan nama-nama Shio;
- Delapan lembar kertas kecil yang berisi angka-angka serta ShioKupon Putih
- 1 (satu) buah handphone nokia Asha warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari paraTerdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan register perkara PDM-29/KPANG/Ep.2/06/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN.

PRIMAIR :

Bahwa merekaTerdakwa.FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUSdan Terdakwa II. APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tidak berhak telah menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan merekaTerdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS tanpa seijin dari yang berwajib sejak 28 Agustus 2015Terdakwa telah menjual Kupon Putih yakni permainan angka-angka dan permainan Shio dan kepada masyarakat dengan harga satu lembar kupon sebesar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah kupon di beli oleh masyarakat mereka memberitahukan angka tebakannya yang bisa terdiri dari kombinasi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 angka dan menebak Shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam Shio yakni Shiokambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, kerbau, tikus, babi anjing, ayam dan monyet. Selanjutnya Terdakwal menerima uang bersama dengan rekapan angka-angka Kupon Putih dan Shio tersebut dari pemain / pembeli Kupon Putih tersebut kemudian Terdakwal menyerahkan semua rekapan angka tersebut dan uang kepada Terdakwa. IIAPRIANA FUDIKOA ALIAS APRI selaku agen kemudian Terdakwa II melakukan perekapan dan mengirimkan ke Bandar melalui sms dan menunggu pengumuman kombinasi angka dan Shio yang keluar hari itu yang akan diumumkan oleh Bandar sekitar pukul 19.00 Wita kepada pemain/pembeli selanjutnya setelah pemenang diumumkan Terdakwa II mengambil uang hasil kemenangan tersebut dari Bandar lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pemain/pembeli Kupon Putih yang kombinasinya tepat sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pemain / pembeli Kupon Putih tersebut akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk 4 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 2 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang membeli Shio mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang pada saat Terdakwal menyeter rekapan angka judi Kupon Putih dan Shio bersama dengan uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa II tiba-tiba mereka Terdakwa tertangkap oleh Saksi Jorhson E. Natonis, Saksi I Nengah Sumarjana, dan Saksi Rajab Arkiang S.Sos yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penjualan Kupon Putih. Selanjutnya Saksi Jorhson E. Natonis, Saksi I Nengah Sumarjana, dan Saksi Rajab Arkiang S.Sos mengamankan mereka Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buku nota kontan hasil rekapan angka Kupon Putih, uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka angka Kupon Putih dan 8 (delapan) lembar kertas kecil-kecil yang berisi angka-angka serta Shio Kupon Putih;

Bahwa dari hasil penjualan Kupon Putih tersebut Terdakwal akan mendapat keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II akan mendapat keuntungan sekitar 1.000.000 (satu juta) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut mereka Terdakwal menggunakan untuk membeli keperluan / kebutuhan sehari-hari. Permainan Kupon Putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

### SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa.FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUSdan Terdakwa II. APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair diatas yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS tanpa seijin dari yang berwajib sejak 28 Agustus 2015Terdakwa telah menjual Kupon Putih yakni permainan angka-angka dan permainan Shio dan kepada masyarakat dengan harga satu lembar kupon sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah kupon di beli oleh masyarakat mereka memberitahukan angka tebakannya yang bisa terdiri dari kombinasi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 angka dan menebak Shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam Shio yakni Shiokambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, kerbau, tikus, babi anjing, ayam dan monyet.Selanjutnya Terdakwa menerima uang bersama dengan rekapan angka-angka Kupon Putih dan Shio tersebut dari pemain / pembeli Kupon Putih tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan semua rekapan angka tersebut dan uang kepadaTerdakwa II.APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI selaku agen kemudian Terdakwa II melakukan perekapan dan mengirimkan keBandar melalui sms dan menunggu pengumuman kombinasi angka dan Shioyang keluar hari itu yang akan diumumkan oleh Bandar sekitar pukul 19.00 Wita kepada pemain/pembeli.Selanjutnya setelah pemenang diumumkan Terdakwa II mengambil uang hasil kemenangan tersebut dari Bandar lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pemain/pembeli Kupon Putih yang kombinasi angkanya tepat sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pemain / pembeli Kupon Putih tersebut akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk 4 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 2 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang membeli Shio mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari hari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang pada saat Terdakwal menyettor rekapan angka judi Kupon Putih dan Shio bersama dengan uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa II tiba-tibamereka Terdakwa tertangkap oleh Saksi Jorhson E. Natonis, Saksi I Nengah Sumarjana, dan Saksi Rajab Arkiang S.Sos yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penjualan Kupon Putih. Selanjutnya Saksi Jorhson E. Natonis, Saksi I Nengah Sumarjana, dan Saksi Rajab Arkiang S.Sos mengamankan mereka Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buku nota kontan hasil rekapan angka Kupon Putih, uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka Kupon Putih dan 8 (delapan) lembar kertas kecil-kecil yang berisi angka-angka serta Shio Kupon Putih;

Bahwa dari hasil penjualan Kupon Putih tersebut Terdakwal akan mendapat keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II akan mendapat keuntungan sekitar 1.000.000 (satu juta) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut mereka Terdakwapergunakan untuk membeli keperluan / kebutuhan sehari-hari. Permainan Kupon Putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut paraTerdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JORHSON E. NATONIS, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis Kupon Putih yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 bertempat di jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
  - Bahwa benar Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa II. APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI sering ada kegiatan judi Kupon Putih;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi I Nengah Sumarjana dan Saksi Rajab Arkiang melakukan pemantauan di rumah Terdakwa II. APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang pada saat Terdakwa. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS menyeter rekapan angka judi Kupon Putih dan Shio bersama dengan uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa II, Saksi beserta teman-teman mengamankan para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buku nota kontan hasil rekapan angka Kupon Putih, uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka Kupon Putih dan 8 (delapan) lembar kertas kecil-kecil yang berisi angka-angka serta Shio Kupon Putih;
- Bahwa benar Terdakwa. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS sejak 28 Agustus 2015 Terdakwa telah menjual Kupon Putih kepada masyarakat dengan harga satu lembar kupon sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap angka tebakan dan menebak Shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam Shio yakni Shio kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, kerbau, tikus, babi anjing, ayam dan monyet;
- Bahwa Terdakwa menerima uang bersama dengan tebakan angka-angka Kupon Putih dan Shio dari pemain/pembeli Kupon Putih tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan semua rekapan angka-angka tebakan dan uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa II. APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI selaku Agen. Kemudian Terdakwa II melakukan perekapan dan mengirimkan ke Bandar melalui sms dan menunggu pengumuman tebakan angka dan Shio yang keluar hari itu yang akan diumumkan oleh Bandar sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa benar setelah pemenang diumumkan, Terdakwa II mengambil uang hasil kemenangan tersebut dari Bandar lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pemain/pembeli Kupon Putih;
- Bahwa benar pemain / pembeli Kupon Putih akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk 4 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 2 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 90.000,- (sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang membeli Shio mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar dari hasil penjualan Kupon Putih yang dilakukan oleh para Terdakwa selama ini, Terdakwal telah mendapat keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan sekitar 1.000.000 (satu juta) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan para Terdakwa untuk membeli keperluan / kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar permainan judi Kupon Putih tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar permainan judi Kupon Putih yang diselenggarakan oleh para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;

## 2. Saksi : I NENGAH SUMARJANA dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis Kupon Putih yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 bertempat di jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa benar Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa II. APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI sering ada kegiatan judi Kupon Putih;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Jorhson E. Natonis dan Saksi Rajab Arkiang melakukan pemantauan di rumah Terdakwa II APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang pada saat Terdakwal. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS menyeter rekapan angka judi Kupon Putih dan Shio bersama dengan uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa II, Saksibeserta teman-teman mengamankan para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buku nota kontan hasil rekapan angka Kupon Putih, uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka Kupon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putihdan 8 (delapan) lembar kertas kecil-kecil yang berisi angka-angka serta ShioKupon Putih;

- Bahwa benar Terdakwa FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS sejak 28 Agustus 2015 Terdakwa telah menjual Kupon Putih kepada masyarakat dengan harga satu lembar kupon sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benarcara permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan minimal sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) untuk tiap angka tebakan dan menebak Shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam Shio yakni Shiokambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, kerbau, tikus, babi anjing, ayam dan monyet;
- Bahwa Terdakwa I menerima uang bersama dengan rekapan angka-angka Kupon Putih dan Shio dari pemain/pembeli Kupon Putih tersebut;
- Bahwa benarTerdakwal menyerahkan semua rekapan angka dan uang kepadaTerdakwa II.APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI selakuAgen. Kemudian Terdakwa II melakukan perekapan dan mengirimkan keBandar melalui sms dan menunggu pengumuman tebakan angka dan Shioyang keluar hari itu yang akan diumumkan oleh Bandar sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa benarsetelah pemenang diumumkan Terdakwa II mengambil uang hasil kemenangan tersebut dari Bandar lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pemain/pembeli Kupon Putih;
- Bahwa benar pemain / pembeli Kupon Putih akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk 4 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk 2 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang membeli Shio mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan Kupon Putih yang dilakukan oleh para Terdakwa selama ini,Terdakwal telah mendapat keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat keuntungan sekitar 1.000.000 (satu juta) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut digunakanpara Terdakwauntuk membeli keperluan / kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar permainanjudi Kupon Putih tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar permainanjudi Kupon Putih yang diselenggarakan oleh para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh paraTerdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I.FELIPUS SALMON NIKOLAS ANINdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Jorhson E. Natonis, Saksi I Nengah Sumarjana, dan Saksi Rajab Arkiang S.Sospada hari Minggu tanggal 20 September 2015 bertempat di jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang pada saat Terdakwal. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS menyettor rekapan angka judi Kupon Putih dan Shio bersama dengan uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa II;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buku nota kontan hasil rekapan angka Kupon Putih, uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka angka Kupon Putih dan 8 (delapan) lembar kertas kecil-kecil yang berisi angka-angka serta ShioKupon Putih;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual Kupon Putih;
- Bahwa benarTerdakwal menyerahkan semua rekapan angka dan uang kepadaTerdakwa II.APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI selaku agen. Kemudian Terdakwa II melakukan perekapan dan mengirimkan keBandar melalui sms dan menunggu pengumuman tebakan angka dan Shioyang keluar hari itu yang akan diumumkan oleh Bandar sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa benarsetelah pemenang diumumkan,Terdakwa II mengambil uang hasil kemenangan tersebut dari Bandar lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pemain/pembeli Kupon Putih;
- Bahwa benar pemain / pembeli Kupon Putih akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk tebakan 4 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan3 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakan2 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang membeli Shio mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan Kupon Putihyang dilakukanTerdakwal selama ini telah mendapat keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)yangdigunakanTerdakwauntuk membeli keperluan / kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar permainanjudi Kupon Putih tersebut sifatnya untung-untungan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainanjudi Kupon Putih yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa. II. APRIANAFUDIKOA ALIAS APRIIdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Jorhson E. Natonis, Saksi I Nengah Sumarjana, dan Saksi Rajab Arkiang S.Sospada hari Minggu tanggal 20 September 2015 bertempat di jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang pada saat Terdakwa I. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS menyetor rekapan angka judi Kupon Putih dan Shio bersama dengan uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa II;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buku nota kontan hasil rekapan angka Kupon Putih, uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka angka Kupon Putih dan 8 (delapan) lembar kertas kecil-kecil yang berisi angka-angka serta ShioKupon Putih;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Kupon Putih tersebut adalah sebagai Agen;
- Bahwa benarTerdakwal menyerahkan semua rekapan angka dan uang kepadaTerdakwa II.APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI selaku Agen. Kemudian Terdakwa II melakukan perekapan dan mengirimkan keBandar melalui sms dan menunggu pengumuman tebakan angka dan Shioyang keluar hari itu yang akan diumumkan oleh Bandar sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa benarsetelah pemenang diumumkan,Terdakwa II mengambil uang hasil kemenangan tersebut dari Bandar lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pemain/pembeli Kupon Putih;
- Bahwa benar pemain / pembeli Kupon Putih akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk tebakan 4 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 3 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakan2 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang membeli Shio mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari permainanKupon Putihyang dilakukan olehTerdakwa selama ini telah mendapat keuntungan sekitar sekitar 1.000.000 (satu juta)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli keperluan / kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar permainan judi Kupon Putih tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar permainan judi Kupon Putih yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buku nota kontan yang berisi rekapan angka-angka Kupon Putih dari tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan asli yang berisi angka-angka Kupon Putih tertanggal 20 September 2015;
- 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon putih dari angka 01 sampai dengan 00 beserta dengan nama-nama Shio;
- Delapan lembar kertas kecil yang berisi angka-angka serta Shio Kupon Putih
- 1 (satu) buah handphone nokia asha warna merah;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang pada saat Terdakwa. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS menyeter rekapan angka judi Kupon Putih dan Shio bersama dengan uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa II, para Saksi menangkap dan mengamankan para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buku nota kontan hasil rekapan angka Kupon Putih, uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka Kupon Putih dan 8 (delapan) lembar kertas kecil-kecil yang berisi angka-angka serta Shio Kupon Putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benarcara permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan minimal sebesar Rp.1.000.- ( seribu rupiah ) untuk tiap angka tebak dan menebak Shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam Shio yakni Shiokambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, kerbau, tikus, babi anjing, ayam dan monyet;
- Bahwa Terdakwa I menerima uang bersama dengan tebakkan angka-angka Kupon Putih dan Shio dari pemain/pembeli Kupon Putih tersebut;
- Bahwa benarTerdakwal menyerahkan semua rekapan angka dan uang kepadaTerdakwa II.APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI selaku Agen. Kemudian Terdakwa II melakukan perekapan dan mengirimkan keBandar melalui sms dan menunggu pengumuman tebakkan angka dan Shioyang keluar hari itu yang akan diumumkan oleh Bandar sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa benarsetelah pemenang diumumkan,Terdakwa II mengambil uang hasil kemenangan tersebut dari Bandar lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pemain/pembeli Kupon Putih;
- Bahwa benar pemain / pembeli Kupon Putih akan memperoleh hadian uang yaitu untuk tebakkan 4 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakkan3 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakkan2 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang membeli Shio mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainanjudi Kupon Putih tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar permainanjudi Kupon Putih yang diselenggarakan oleh para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah paraTerdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal : 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidaire Pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal :303 ayat (1)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Menuntut pencarian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur Ketiga "Menuntut pencarian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu rumusan pengertian unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa bahwa dalam permainan judi jenis Kupon Putih tersebut Terdakwa I selaku penjual berprofesi sebagai tukang ojek dan Terdakwa II. Selaku orang yang menyertorkan hasil penjualan Kupon Putih hanya merupakan ibu rumah tangga bukan menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian. Dengan demikian unsur menawarkan atau memberi kesempatan main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal :303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Tentang unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan para Terdakwa yang bernama FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS dan APRIANA FUDIKOA ALIAS APR yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, yang dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur “ Dengan tidak berhak “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya hak atau izin dari pihak berwenang yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin terhadap perbuatan yang oleh undang-undang mensyaratkan izin untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan permainan judi Kupon Putih yang diselenggarakan oleh para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut. Dari uraian diatas unsur “ dengan tidak berhak “ juga telah terbukti;

Ad. 3 Tentang unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung kepada nasib, juga kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya pemain, termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang yang bukan turut berlomba atau bermain dan segala pertarungan lain serta permainan yang kemungkinan mendapat untung umumnya ditentukan pada faktor kebetulan atau untung-untungan. Sedangkan yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

khalayak ramai adalah bahwa pelaku harus merupakan orang yang secara nyata sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di jalan Damai KM.08 Rt.031 Rw.011 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang pada saat Terdakwa I. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS menyeter rekapan angka judi Kupon Putih dan Shio bersama dengan uang hasil penjualan Kupon Putih kepada Terdakwa II, para Saksi kemudian menangkap dan mengamankan para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buku nota kontan hasil rekapan angka Kupon Putih, uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan angka Kupon Putih dan 8 (delapan) lembar kertas kecil-kecil yang berisi angka-angka serta ShioKupon Putih. Bahwa cara permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara menebak angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tiap angka tebak dan menebak Shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam Shio yakni Shiokambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, kerbau, tikus, babi anjing, ayam dan monyet. Bahwa Terdakwa I menerima uang bersama dengan rekapan tebak angka-angka Kupon Putih dan Shio dari pemain/pembeli Kupon Putih tersebut. Bahwa Terdakwa I kemudian menyerahkan semua rekapan angka-angka tebak dan uang kepada Terdakwa II. APRIANA FUDIKOA ALIAS APRI selaku Agen. Kemudian Terdakwa II melakukan perekapan dan mengirimkan ke Bandar melalui sms dan menunggu pengumuman tebak angka dan Shio yang keluar hari itu yang akan diumumkan oleh Bandar sekitar pukul 19.00 Wita. Setelah pemenang diumumkan, Terdakwa II mengambil uang hasil kemenangan tersebut dari Bandar lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pemain/pembeli Kupon Putih. Pemain / pembeli Kupon Putih akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk tebak 4 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebak 3 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebak 2 angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang membeli Shio mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Permainan judi Kupon Putih tersebut sifatnya untung-untungan. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dalam 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian/peran untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya tidak perlu dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara langsung adalah bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa bahwa dalam melakukan permainan judi Kupon putih tersebut para Terdakwa mempunyai peran masing-masing dimana Terdakwa I berperan sebagai penjual dan Terdakwa II berperan sebagai Agen dan menyetorkan uang dan rekapan judi Kupon Putih kepada Bandar. Dari uraian diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal :303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat “;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka paraTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku nota kontan yang berisi rekapan angka-angka Kupon Putih dari tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
- 1 (satu) lembar kertas nota kontan asli yang berisi angka-angka Kupon Putih tertanggal 20 September 2015;
- 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon puti dari angka 01 sampai dengan 00 beserta dengan nama-nama Shio;
- Delapan lembar kertas kecil yang berisi angka-angka serta ShioKupon Putih;
- 1 (satu) buah handphone Nokia Asha warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap paraTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan paraTerdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwal. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS dan Terdakwa II. APRIANA FUDI KOA ALIAS APRI tidak terbukti melakukan tindak sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. FELIPUS SALMON NIKOLAS ANIN ALIAS FELIPUS dan Terdakwa II. APRIANA FUDI KOA ALIAS APRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat ";
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buku nota kontan yang berisi rekapan angka-angka Kupon Putih dari tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
  - 1 (satu) lembar kertas nota kontan asli yang berisi angka-angka Kupon Putih tertanggal 20 September 2015;
  - 1 (satu) lembar rekapan angka-angka kupon puti dari angka 01 sampai dengan 00 beserta dengan nama-nama Shio;
  - Delapan lembar kertas kecil yang berisi angka-angka serta Shio Kupon Putih
  - 1 (satu) buah handphone Nokia Asha warna merah'Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : SENIN tanggal : 08 AGUSTUS 2016 oleh kami :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RAKHMAN RAJAGUGUK S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan MOHAMMAD SHOLEH, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : APNI S. ABOLLA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : KADEK WIDIANTARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

RAKHMAN RAJAGUGUK S.H.,M.Hum

MOHAMAD SHOLEH, SH., M.H

Panitera Pengganti

APNI . S ABOLLA, SH